

Analisis Hukum Penyebarluasan Karya Fotografi secara Non-Komersial Tanpa Izin: Studi Kasus Hotel Tentrem

Herlambang, Husni Abdul Hadi, Fayyaz Aqsadia Gisnan, Lutfi Mardian, Ikhwan Aulia Fatahillah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
herlambang260204@gmail.com urgtehhusni@gmail.com fayyazaqsadiaa@gmail.com
lutfimardian350@gmail.com ikhwanaf@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyse the legal aspects of non-commercial distribution of photographic works without the author's permission based on Law No. 28/2014 on Copyright. This study raises a case between photographer Bambang Wirawan and Hotel Tentrem Yogyakarta who used the photo 'Morning at Prambanan' without permission on the hotel's official website. The research uses normative juridical method with statutory approach and case approach. Data was obtained from literature study and analysed descriptively-analytically. The results show that although the use of the work is not commercial in nature, the act of uploading the work to a public website is still a form of exercise of the creator's economic rights. Therefore, such use without permission includes copyright infringement. The conclusion of this study confirms that the legal protection of economic rights does not depend on commercial motives, but rather on the exclusive control over the dissemination of the work by the creator..

Keywords: Copyright; Economic Rights; Non-Commercial Distribution; Photographic Works

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari penyebarluasan karya fotografi secara non-komersial tanpa izin pencipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Studi ini mengangkat kasus antara fotografer Bambang Wirawan dan Hotel Tentrem Yogyakarta yang menggunakan foto "Morning at Prambanan" tanpa izin di situs resmi hotel. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penggunaan karya tidak bersifat komersial, tindakan mengunggah karya ke situs publik tetap merupakan bentuk pelaksanaan hak ekonomi pencipta. Oleh karena itu, penggunaan tersebut tanpa izin termasuk pelanggaran hak cipta. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum hak ekonomi tidak bergantung pada motif komersial, melainkan pada penguasaan eksklusif atas penyebarluasan karya oleh pencipta.

Kata Kunci: Hak Cipta; Hak Ekonomi; Penyebarluasan Non-Komersial; Karya Fotografi

A. PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, perlindungan hak cipta dihadapkan pada serangkaian tantangan yang kompleks dan mendunia. Kemudahan akses, penyalinan, dan distribusi karya intelektual melalui berbagai platform digital telah memicu peningkatan signifikan dalam kasus pelanggaran hak cipta. Pembajakan daring telah menjadi isu yang mendesak, di mana konten berhak cipta dapat dengan mudah disebarluaskan tanpa izin melalui media sosial, situs web berbagi file, dan jaringan *peer-to-peer*. Hal ini menyulitkan pemantauan dan penegakan hukum hak

cipta secara efektif, sehingga mengancam integritas kekayaan intelektual dan menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi para pemegang hak cipta.¹

Di balik kemudahan ini, muncul tantangan serius dalam perlindungan hukum atas hak cipta, terutama ketika suatu karya digunakan oleh pihak lain tanpa izin, meskipun tanpa tujuan komersial. Situasi semacam ini menguji sejauh mana sistem hukum mampu melindungi hak ekonomi pencipta dalam era keterbukaan informasi.²

Kasus sengketa hak cipta antara fotografer Bambang Wirawan dengan Hotel Tentrem Yogyakarta menjadi representasi nyata atas persoalan tersebut. Bambang adalah fotografer asal Yogyakarta yang mengunggah karyanya—sebuah foto Candi Prambanan—ke akun Instagram pribadinya pada tahun 2016. Pada November 2024, ia mendapati bahwa karya fotografi “*Morning at Prambanan*” tersebut digunakan secara utuh oleh Hotel Tentrem dan ditampilkan di situs resmi hotel tanpa seizin dirinya. Temuan ini terjadi secara tidak sengaja ketika Bambang dan rekan-rekannya sedang menelusuri portofolio digital miliknya untuk keperluan *workshop*. Merasa dirugikan, Bambang membawa perkara ini ke ranah hukum dan mengajukan gugatan perdata terhadap manajemen hotel melalui Pengadilan Negeri Semarang. Persidangan kemudian menarik perhatian publik, khususnya komunitas seni dan fotografi, yang hadir memberi dukungan moril dan menyerukan perlindungan terhadap karya cipta sebagai bentuk perlindungan terhadap ekspresi kebudayaan bangsa.³

Pihak tergugat menyatakan bahwa penggunaan foto tersebut tidak bersifat komersial, karena tidak digunakan secara langsung dalam aktivitas transaksi atau promosi produk tertentu. Namun dalam hukum hak cipta, argumentasi non-komersial tidak serta merta membebaskan pengguna dari kewajiban hukum, sebab inti dari hak cipta terletak pada penguasaan eksklusif atas hak ekonomi oleh pencipta. Hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mencakup pengumuman, komunikasi, dan penyebarluasan ciptaan kepada publik. Oleh karena itu, sekalipun tidak berorientasi pada keuntungan finansial langsung, tindakan mempublikasikan foto ke situs web publik tetap merupakan pelaksanaan hak ekonomi dan tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan izin pencipta.⁴

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas persoalan pelanggaran hak cipta terhadap karya fotografi di internet. Peranika dan Martana (2019) menekankan bahwa penggunaan karya fotografi di internet tanpa izin merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata.⁵ Dewi dan Darmadi (2018) menyoroti ketidaktahuan masyarakat terhadap mekanisme perlindungan hukum karya fotografi yang beredar di media sosial.⁶ Sementara itu, Mahruzza dan Bintang (2024) secara khusus mengulas bentuk pelanggaran hak cipta dalam penggunaan

¹ Sonalika Kumari, “Copyright Infringement in Digital Age: Challenge & Solution,” *Journal of Legal Research And Analysis* II, no. 1 (2025): 1–19.

² Rika Ratna Permata et al., *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, Cetakan I (Bandung: Refika Aditama, 2022).

³ Adji G Rinepta, “Dituding Langgar Hak Cipta Karya Fotografi, Hotel Tentrem Jogja Dipolisikan,” Detik.com, 2025, diakses pada 30 April 2025, dari <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7756144/dituding-langgar-hak-cipta-karya-fotografi-hotel-tentrem-jogja-dipolisikan>.

⁴ Fitroh Nurikhsan, “Fotografer Gugat Hotel Tentrem, Tuntut Rp3,4 M Soal Foto Candi Prambanan,” Espos.id, 2025.

⁵ Ni Wayan Pipin Peranika dan I Nyoman A. Martana, “Perlindungan Karya Fotografi Yang Diunggah Melalui Sistem Internet Dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal,” *Journal Ilmu Hukum* 6, no. 4 (2019): 1–15.

⁶ Dewa Ayu Pringga Aristya Dewi dan A.A Sagung Wiratni Darmadi, “Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi Yang Diambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018): 1–14, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44871>.

komersial di media sosial, termasuk kasus mutilasi dan distribusi karya foto tanpa izin pencipta.⁷ Tambahan lainnya, Suadarmadinata, Sujana, dan Ujianti (2023) mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap karya fotografi yang digunakan secara komersial tanpa hak, serta menekankan pentingnya pendaftaran hak cipta sebagai alat bukti yang memperkuat posisi pencipta dalam proses litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa.⁸

Berbeda dari keempat studi tersebut yang umumnya menitikberatkan pada pelanggaran komersial, artikel ini mengangkat isu hukum yang lebih spesifik dan belum banyak dieksplorasi, yaitu penyebarluasan karya fotografi secara non-komersial tanpa izin pencipta di ruang digital. Aspek kebaruannya (novelty) terletak pada fokus analisis terhadap keterkaitan antara tindakan non-komersial dan pelanggaran hak ekonomi menurut Pasal 9 dan Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memperluas horizon diskusi akademik yang sebelumnya terfokus pada komersialisasi ilegal, tetapi juga memberi kontribusi penting bagi interpretasi norma hukum dalam menghadapi dinamika penggunaan karya di era digital.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum penyebarluasan karya fotografi secara non-komersial tanpa izin dari pencipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dengan mengangkat satu kasus aktual sebagai titik sorot untuk menilai bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam kajian ini adalah: Apakah penyebarluasan karya fotografi secara non-komersial tanpa izin dari pencipta termasuk bentuk pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

Kajian ini diharapkan dapat memperjelas ruang lingkup hak ekonomi pencipta, serta batasan dan pengecualian hukum terhadapnya dalam konteks penggunaan konten digital oleh pihak lain.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada analisis norma hukum tertulis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta pendekatan kasus, dengan menelaah perkara antara Bambang Wirawan dan Hotel Tentrem Yogyakarta sebagai bahan kontekstual.⁹

Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur dan jurnal ilmiah), dan bahan hukum tersier (berita hukum dan dokumen pendukung lainnya). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam konteks kasus yang diteliti.

⁷ Safira Mahruzza dan Sanusi Bintang, "Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Terhadap Penggunaan Secara Komersial Tanpa Izin Pencipta Pada Media Sosial," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 8, no. 1 (2024): 1–8.

⁸ I Gusti Ngurah Bagas Suadarmadinata, I Nyoman Sujana, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Karya Fotografi Secara Komersial Tanpa Hak," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 2 (2023): 179–83.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15th ed. (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2021).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Ruang Lingkup Hak Ekonomi dalam UU Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Pasal 9 ayat (1) menguraikan berbagai bentuk pelaksanaan hak ekonomi, termasuk penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan.¹⁰ Terdapat perbedaan mendasar antara hak ekonomi dan moral, di mana hak ekonomi mencakup hak pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya, sementara hak moral melindungi kepentingan pribadi pencipta dan bersifat abadi.¹¹

Terdapat beberapa bentuk pelaksanaan hak ekonomi atas karya cipta yang diatur dalam hukum positif, antara lain melalui pengumuman, pendistribusian, dan komunikasi kepada publik. Hal ini mencakup pula tindakan menyebarkan atau menayangkan karya cipta melalui internet dan platform digital lainnya. Dalam hal penggunaan karya melalui media digital, termasuk siaran maupun pengunggahan secara daring, merupakan bagian dari pelaksanaan hak ekonomi dan oleh karena itu mensyaratkan adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Perlu dipahami pula bahwa meskipun suatu karya digunakan tanpa motif komersial atau tidak bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi langsung, hal tersebut tidak secara otomatis membebaskan pengguna dari ketentuan hukum hak cipta. Penggunaan atau pemanfaatan karya tanpa izin tetap berpotensi melanggar hak ekonomi, mengingat pencipta memiliki hak eksklusif untuk menentukan bagaimana karyanya digunakan. Dengan demikian, baik dalam konteks penggunaan komersial maupun non-komersial, setiap pemanfaatan karya cipta tetap memerlukan izin dari pencipta atau pihak yang secara sah memegang hak atas karya tersebut.¹²

2. Pengecualian dalam Penyebarluasan Konten HAKI menurut Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta

2.1. Unsur-unsur dalam Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta

Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila memenuhi salah satu dari tiga kondisi berikut: (1) bersifat tidak komersial; (2) menguntungkan Pencipta atau pihak terkait; atau (3) Pencipta menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Ketiga kondisi ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam penggunaan karya cipta di era digital, dengan tetap melindungi hak-hak Pencipta. Namun, penerapan ketentuan ini memerlukan pemahaman yang tepat mengenai masing-masing unsur agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta.¹³

¹⁰ Andrea Gerungan, "Peralihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Privatum* 4, no. 158–164 (2016).

¹¹ Lie Natanael, "Perlindungan Hukum Dan Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual Konten Di Platform Media Sosial Indonesia," *Reformasi Hukum* 27, no. 2 (2023): 97–107, <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.638>.

¹² Harry Randy Lalamentik, "Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014," *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018): 12–19.

¹³ Ferdi Charestio and V. Selvie Sinaga, "ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP FAIR USE DI INDONESIA TERHADAP KASUS INTERNET ARCHIVE," *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 16 (2025): 3420–30.

2.2. Telaah terhadap Frasa “dan/atau”

Penggunaan frasa "dan/atau" dalam Pasal 43 huruf d menimbulkan pertanyaan mengenai apakah ketiga kondisi tersebut bersifat kumulatif (harus dipenuhi semua) atau alternatif (cukup salah satu). Dalam praktik hukum Indonesia, frasa "dan/atau" umumnya diartikan sebagai memberikan pilihan, sehingga pemenuhan salah satu kondisi sudah cukup untuk memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini diperkuat oleh pendapat dalam artikel "*Prinsip Fair Use Yang Eligible Terhadap Cover Lagu Di Media Sosial*" yang menyatakan bahwa ketiga syarat dalam Pasal 43 huruf d bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu syarat terpenuhi, maka penggunaan tersebut tidak melanggar hak cipta.¹⁴ Namun, interpretasi ini tidak selalu diterima secara universal. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa dalam konteks perlindungan hak cipta, pendekatan yang lebih hati-hati diperlukan, dan oleh karena itu, pemenuhan lebih dari satu kondisi mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan tersebut benar-benar tidak melanggar hak cipta. Perbedaan interpretasi ini menunjukkan perlunya kejelasan lebih lanjut dalam peraturan atau melalui putusan pengadilan untuk memberikan kepastian hukum.

2.3. Posisi Keberatan Pencipta sebagai Penentu Legalitas Penggunaan

Salah satu kondisi dalam Pasal 43 huruf d adalah bahwa Pencipta menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan karya. Kondisi ini menempatkan posisi Pencipta sebagai penentu legalitas penggunaan karya mereka. Dengan kata lain, meskipun penggunaan karya tersebut bersifat tidak komersial atau menguntungkan Pencipta, jika Pencipta menyatakan keberatan, maka penggunaan tersebut dapat dianggap melanggar hak cipta. Hal ini menekankan pentingnya mendapatkan izin atau setidaknya memastikan tidak adanya keberatan dari Pencipta sebelum menggunakan karya mereka, terutama dalam ruang digital di mana penyebaran konten dapat terjadi dengan cepat dan luas.

Sebagaimana dijelaskan dalam artikel "*Bagaimana Menghindari Copyright Strike di Media Sosial?*", untuk menghindari pelanggaran hak cipta, pengguna konten harus memastikan bahwa mereka memenuhi salah satu dari ketiga kondisi dalam Pasal 43 huruf d, termasuk memastikan tidak adanya keberatan dari Pencipta.¹⁵ Dalam praktiknya, menyatakan tidak keberatan dapat dilakukan secara eksplisit, misalnya melalui lisensi terbuka seperti *Creative Commons*, atau secara implisit, misalnya jika Pencipta secara konsisten membiarkan penggunaan karya mereka tanpa protes. Namun, untuk menghindari risiko hukum, sebaiknya pengguna memperoleh izin tertulis atau dokumentasi yang menunjukkan bahwa Pencipta tidak keberatan dengan penggunaan karya mereka.¹⁶

Terkait pembuktian di pengadilan, pernyataan keberatan dari pencipta menjadi lebih kuat apabila disertai dengan bukti pendaftaran ciptaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Meskipun perlindungan hak cipta di Indonesia menganut prinsip deklaratif, artinya hak lahir sejak karya diwujudkan, dokumen pendaftaran tetap memiliki nilai probatif sebagai alat bukti yang sah dan diakui secara hukum. Dalam kasus Bambang Wirawan melawan Hotel Tentrem, keberadaan sertifikat pencatatan ciptaan dari DJKI berfungsi sebagai *prima facie evidence* yang memperkuat posisi hukum penggugat di hadapan majelis hakim. Sertifikat tersebut membuktikan bahwa karya tersebut memang milik penggugat dan telah

¹⁴ A&A Law Office, "Prinsip Fair Use Yang Eligible Terhadap Cover Lagu Di Media Sosial," 2023, diakses pada 30 April 2025, dari <https://aa-lawoffice.com/prinsip-fair-use-yang-eligible-terhadap-cover-lagu-di-media-sosial/>.

¹⁵ SIP Corp, "Bagaimana Upaya Menghindari Copyright Strike Di Media Sosial?," 2025, diakses 3 Mei 2025, dari <https://sipconsultant.id/bagaimana-upaya-menghindari-copyright-strike-di-media-sosial/>.

¹⁶ Vannesa C Rumopa, "Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017): 46–52.

dilindungi secara formal, sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada lisensi atau izin yang pernah diberikan kepada pihak tergugat.¹⁷

Selain itu, mengingat bahwa Pasal 43 huruf d yang masih menyisakan ambiguitas dalam frasa “dan/atau” serta belum diimbangi dengan indikator objektif tentang apa yang dimaksud dengan penggunaan “yang tidak merugikan kepentingan wajar pencipta.”, maka di sinilah pentingnya melakukan perbandingan dengan prinsip *fair use* di sistem hukum lain, seperti Amerika Serikat. Dalam US Copyright Act 1976, *fair use* dinilai berdasarkan empat faktor: (1) tujuan dan karakter penggunaan, (2) sifat dari karya yang digunakan, (3) jumlah dan proporsi bagian yang digunakan, dan (4) dampak ekonomi terhadap pasar karya tersebut. Keempat faktor ini memberikan dasar analisis yang lebih kontekstual dan faktual, serta memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan secara seimbang antara hak pencipta dan kepentingan umum. Berbeda dengan sistem Indonesia yang masih bergantung pada kualifikasi tertutup dalam Pasal 43 dan 44, sistem *fair use* di Amerika memberikan ruang interpretasi lebih luas namun terukur. Ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penguatan norma pembatasan dengan indikator yang lebih presisi dan teruji dalam praktik.¹⁸

3. Analisis terhadap Kasus Bambang Wirawan vs Hotel Tentrem

Kasus antara Bambang Wirawan dan Hotel Tentrem mencuat ke publik pada akhir tahun 2024, ketika fotografer asal Yogyakarta tersebut menemukan bahwa hasil karyanya—foto berjudul *Morning at Prambanan*—telah digunakan secara sepihak oleh pihak Hotel Tentrem di situs resmi mereka. Foto tersebut, yang sebelumnya diunggah ke akun Instagram pribadi Bambang pada tahun 2016, digunakan sejak tahun 2017 oleh Hotel Tentrem tanpa melalui mekanisme perizinan atau pemberian kredit kepada sang pencipta. Meski baru disadari belakangan, penggunaan tersebut berlangsung selama tujuh tahun hingga akhirnya dihapus setelah pihak fotografer mengirimkan somasi pada Desember 2024. Selanjutnya, Bambang menggugat pihak hotel secara perdata di Pengadilan Negeri Semarang dan juga melaporkannya secara pidana ke Polda DIY pada awal Desember 2024. Dalam gugatan perdata, Bambang menuntut ganti rugi senilai Rp3,4 miliar yang terdiri atas kerugian materiil dan immateriil akibat penggunaan foto tersebut tanpa izin maupun penghargaan moral.¹⁹

Pihak penggugat dalam hal ini mengklaim sebagai satu-satunya pemegang hak cipta atas foto tersebut, dengan bukti pendaftaran resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Ia menilai tindakan Hotel Tentrem tidak hanya melanggar hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi juga mengabaikan hak moral sebagai pencipta, karena tidak mencantumkan nama dan tidak meminta persetujuan eksplisit atas penggunaan karyanya. Di sisi lain, pihak tergugat—Hotel Tentrem—beralasan bahwa mereka mendapatkan foto tersebut dari penelusuran Google dan tidak menemukan tanda atau keterangan hak cipta pada gambar tersebut. Mereka mengklaim tidak mengetahui bahwa foto tersebut memiliki status hak cipta dan bahkan menyatakan bahwa

¹⁷ Syahrial Syahrial, “Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta Dan Paten,” *Greget* 13, no. 1 (2016): 91–100, <https://doi.org/10.33153/grt.v13i1.543>.

¹⁸ Margaritha Rami Ndoen, Hesti Monika, “PRINSIP FAIR USE TERHADAP COVER VERSION LAGU DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK CIPTA (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat),” *Paulus Law Journal* 1, no. 1 (2020): 1–8, <https://doi.org/10.51342/plj.v1i1.42>.

¹⁹ Boim, “7 Tahun Pakai Foto Tanpa Izin, Hotel Tentrem Digugat Fotografer Yogyakarta Rp3,4 Miliar,” *kabarsleman.com*, 2025, diakses 3 Mei 2025, dari <https://sleman.pikiran-rakyat.com/diy/pr-3049292272/7-tahun-pakai-foto-tanpa-izin-hotel-tentrem-digugat-fotografer-yogyakarta-rp34-miliar>.

penggunaan tersebut hanya dimaksudkan untuk melengkapi informasi wisata, tanpa niat komersialisasi secara langsung.²⁰

Namun demikian, pembelaan tersebut bertentangan dengan prinsip umum hukum hak cipta yang menganut sistem deklaratif, di mana hak cipta lahir secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pengetahuan atau ketidaktahuan terhadap status hak cipta tidak menghapus tanggung jawab hukum pengguna karya. Terlebih lagi, penggunaan karya tersebut terjadi dalam konteks promosi institusi bisnis (hotel), yang secara inheren memiliki kepentingan komersial, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, klaim bahwa penggunaan tersebut bersifat non-komersial tidak dapat dibenarkan.

Apabila ditinjau dari perspektif Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta yang mengatur pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta dalam konteks penyebarluasan konten melalui media teknologi informasi dan komunikasi, tindakan Hotel Tentrem tetap tidak dapat dikategorikan sebagai dikecualikan. Pasal tersebut mensyaratkan paling tidak tiga elemen, yakni: tidak bersifat komersial, menguntungkan pencipta, dan/atau pencipta tidak menyatakan keberatan. Dalam perkara ini, penggunaan foto dilakukan oleh entitas komersial dan tidak terbukti memberikan keuntungan apa pun bagi pencipta. Bahkan lebih jauh, keberatan telah secara tegas disampaikan oleh Bambang Wirawan, baik melalui somasi maupun gugatan. Dengan demikian, syarat-syarat pengecualian tersebut tidak terpenuhi, yang berarti tindakan Hotel Tentrem merupakan bentuk pelanggaran atas hak cipta yang sah.

4. Evaluasi Norma dan Praktik: Ketegangan antara Akses Digital dan Perlindungan HAKI

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi cara masyarakat mengakses, memproduksi, dan mendistribusikan karya cipta. Di satu sisi, kemudahan akses digital membuka peluang besar bagi penyebaran informasi dan ekspresi kreatif. Namun, di sisi lain, hal ini menimbulkan tantangan serius dalam perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya hak cipta, karena meningkatnya potensi pelanggaran dan penyalahgunaan karya tanpa izin.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia telah mengatur mengenai hak ekonomi dan moral pencipta, serta pengecualian tertentu melalui konsep "penggunaan yang wajar" (*fair use*). Namun, implementasi konsep ini dalam konteks digital masih menghadapi ambiguitas, terutama dalam menafsirkan istilah "non-komersial". Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta menyebutkan bahwa penggunaan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi tidak dianggap pelanggaran apabila bersifat non-komersial, menguntungkan pencipta, dan/atau pencipta tidak menyatakan keberatan. Namun, tidak ada penjelasan rinci mengenai batasan dan parameter dari istilah "non-komersial" tersebut.

Ambiguitas ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku industri kreatif dan pengguna konten digital. Misalnya, apakah penggunaan karya dalam platform media sosial yang menghasilkan pendapatan iklan dapat dikategorikan sebagai non-komersial? Atau apakah penggunaan karya dalam konteks pendidikan daring yang berbayar termasuk dalam pengecualian tersebut? Ketidakjelasan ini dapat menghambat inovasi dan kolaborasi dalam ekosistem digital, serta berpotensi merugikan pencipta yang haknya tidak terlindungi secara memadai.

Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di ranah digital masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam *Russian Law*

²⁰ Nurikhsan, "Fotografer Gugat Hotel Tentrem, Tuntut Rp3,4 M Soal Foto Candi Prambanan."

Journal, Indonesia menghadapi masalah infrastruktur digital yang belum merata, penegakan hukum yang kurang optimal, serta rendahnya kesadaran dan edukasi mengenai pentingnya perlindungan HAKI di era digital. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam melindungi hak pencipta di lingkungan digital.²¹

Untuk mengatasi ketegangan antara akses digital dan perlindungan HAKI, diperlukan penafsiran yang lebih tegas dan jelas terhadap istilah "non-komersial" dalam UU Hak Cipta. Selain itu, perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang lebih luas mengenai hak dan kewajiban dalam menggunakan konten digital, baik bagi pencipta maupun pengguna. Penguatan kapasitas lembaga penegak hukum dan pengembangan infrastruktur digital yang mendukung juga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang adil dan berkelanjutan.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Penyebarluasan atau pengumuman karya fotografi secara non-komersial tanpa izin dari pencipta tetap berada dalam cakupan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena tindakan tersebut merupakan bentuk pemanfaatan eksklusif atas ciptaan yang mensyaratkan persetujuan dari pemegang hak. Meskipun Pasal 43 huruf d memberikan ruang pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta dalam konteks digital, norma tersebut masih menimbulkan ambiguitas, khususnya dalam frasa "dan/atau" yang membuka ruang tafsir apakah unsur tidak komersial, keuntungan bagi pencipta, dan tidak adanya keberatan merupakan syarat kumulatif atau alternatif. Dalam kasus Bambang Wirawan vs Hotel Tentrem, tindakan tergugat tidak memenuhi seluruh unsur tersebut secara eksplisit, sehingga tetap dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta, meskipun tanpa motif komersial.

Oleh karena itu, dibutuhkan penafsiran hukum yang lebih rigid dan eksplisit dari pembentuk undang-undang maupun yurisprudensi yang bersifat mengikat untuk menjernihkan makna Pasal 43 huruf d. Pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang kekayaan intelektual juga disarankan untuk menyusun pedoman teknis atau regulasi turunan yang memperjelas parameter "penggunaan non-komersial" serta batas kewajaran penggunaan konten dalam ruang digital, agar perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta tetap sejalan dengan prinsip keterbukaan akses informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 15th ed. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2021.

Jurnal :

Charestio, Ferdi, and V. Selvie Sinaga. "ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP FAIR USE DI INDONESIA TERHADAP KASUS INTERNET ARCHIVE." *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 16 (2025): 3420–30.

Corp, SIP. "Bagaimana Upaya Menghindari Copyright Strike Di Media Sosial?," 2025.

Dewi, Dewa Ayu Pringga Aristya, and A.A Sagung Wiratni Darmadi. "Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi Yang Diambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018): 1–14.

²¹ Herry Sujaini, "Digital Transformation in Protecting Intellectual Property Rights in Indonesia," *Russian Law Journal* XI, no. 4 (2023): 4.

- Gerungan, Andrea. "Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 4, no. 158–164 (2016).
- Kumari, Sonalika. "Copyright Infringement in Digital Age: Challenge & Solution." *Journal of Legal Research And Analysis II*, no. 1 (2025): 1–19.
- Lalamentik, Harry Randy. "Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014." *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018): 12–19.
- Mahruzza, Safira, and Sanusi Bintang. "Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Terhadap Penggunaan Secara Komersial Tanpa Izin Pencipta Pada Media Sosial." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 8, no. 1 (2024): 1–8.
- Margaritha Rami Ndoen , Hesti Monika. "PRINSIP FAIR USE TERHADAP COVER VERSION LAGU DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK CIPTA (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat)." *Paulus Law Journal* 1, no. 1 (2020): 1–8. <https://doi.org/10.51342/plj.v1i1.42>.
- Natanael, Lie. "Perlindungan Hukum Dan Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual Konten Di Platform Media Sosial Indonesia." *Reformasi Hukum* 27, no. 2 (2023): 97–107. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.638>.
- Peranika, Ni Wayan Pipin, and I Nyoman A. Martana. "Perlindungan Karya Fotografi Yang Diunggah Melalui Sistem Internet Dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal." *Journal Ilmu Hukum* 6, no. 4 (2019): 1–15.
- Ratna Permata, Rika, Tasya Safiranita Ramli, Yuliana Utama, Biondy Utama, and Reihan Ahmad Millaudy. *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*. Cetakan I. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Rumopa, Vannesa C. "Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017): 46–52.
- Suadarmadinata, I Gusti Ngurah Bagas, I Nyoman Sujana, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Karya Fotografi Secara Komersial Tanpa Hak." *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 2 (2023): 179–83.
- Sujaini, Herry. "Digital Transformation in Protecting Intellectual Property Rights in Indonesia." *Russian Law Journal XI*, no. 4 (2023): 4.
- Syahrial, Syahrial. "Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta Dan Paten." *Greget* 13, no. 1 (2016): 91–100. <https://doi.org/10.33153/grt.v13i1.543>.

Internet

- Boim. "7 Tahun Pakai Foto Tanpa Izin, Hotel Tentrem Digugat Fotografer Yogyakarta Rp3,4 Miliar." kabarsleman.com, 2025.
- Nurikhsan, Fitroh. "Fotografer Gugat Hotel Tentrem, Tuntut Rp3,4 M Soal Foto Candi Prambanan." Espos.id, 2025.
- Office, A&A Law. "Prinsip Fair Use Yang Eligible Terhadap Cover Lagu Di Media Sosial," 2023.
- Rinepta, Adji G. "Dituding Langgar Hak Cipta Karya Fotografi, Hotel Tentrem Jogja Dipolisikan." Detik.com, 2025.